



**PENETAPAN**

Nomor 158/Pdt.P/2018/PA Blk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register Nomor 158/Pdt.P/2018/PA Blk. tanggal 2 Agustus 2018, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Bapak kandung dari ANAK PEMOHON
2. Bahwa Anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 29 Desember 2000 sehingga anak pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini adalah akan menikahkan anak pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan Perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON lahir tanggal 27 Juli 2001
4. Bahwa pemohon hendak mengawinkan anak Kandung Pemohon meskipun masih dibawah umur oleh karena hubungan dan pergaulan

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2018/PA Blk.



anak pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian dekat sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat Usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 18 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh kantor urusan agama Kecamatan Bulukumba dengan surat Penolakan Nomor B.138/KUA .21.04.03 /PW.01/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON telah akil baligh serta menyetujui dan siap untuk dinikahkan dengan calon isterinya CALON ISTRI ANAK PEMOHON.
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon isterinya bernama Inda binti Bakri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan lainnya menurut hukum islam

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon .
2. Menyatakan memberi Dispensasi kepada anak pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan Perempuan CALON ISTRI ANAK PEMOHON.
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya

*Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P /2018/PA Blk.*



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasihat kepada pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon istri dari anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK PEMOHON sudah sangat mendesak untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, dan ANAK PEMOHON menegaskan dia telah menghamili CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan akan bertanggung jawab untuk menikahinya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kartu keluarga nomor 7302070204080029 atas nama Ambo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 8 Juli 2015, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 7302-LT-25112015-0247 atas nama Otong Pribadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 26 November 2015, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P2;
3. Fotokopi surat penolakan pernikahan nomor B.138/Kua.21.04.03/PW.01/07/2018 atas nama Otong Pribadi bin Ambo yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P./2018/PA Blk.



tanggal 31 Juli 2018, bukti yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P3;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di **KAB. BULUKUMBA** di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON karena masih di bawah umur dan pihak KUA sudah menolaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagai calon istrinya karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah hamil dan segera dinikahkan dengan ANAK PEMOHON laki-laki yang menghamilinya.
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih sekolah dan Pemohon bersedia membantu memberikan nafkah untuk keperluan anaknya;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON walaupun masih dibawah umur karena hubungan keduanya yang semakin erat.
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan Inda binti Bakri tidak ada larangan untuk menikah kecuali belum cukup umur.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Bahwa para Pemohon hanya mengajukan satu orang saksi, olehnya itu Majelis Hakim membebaskan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah supletoir dengan amar putusan sela yang berbunyi :

**M E N E T A P K A N**

*Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P /2018/PA Blk.*



- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) yang berbunyi “wallahi (Demi Allah) saya bersumpah apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya.
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa atas putusan sela tersebut Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (suppletior) di depan persidangan, kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

*Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P./2018/PA Blk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan pada bagian Dispensasi Kawin angka (1), maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, sehubungan anaknya tersebut hendak melaksanakan pernikahan tetapi umumnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon isteri dari anak pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak pemohon dengan istrinya bernama Hawang, dan dari bukti tersebut juga patut dinyatakan bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba yang diajukan oleh anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, maka terbukti anak Pemohon

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P./2018/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut ingin menikah dan telah mengurus pemikahannya di KUA setempat namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemikahan anak pemohon tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah demikian eratnya, dan pemikahan keduanya tidak terhalang oleh hubungan darah, agama dan sesusuan, karena itu dari keterangan kedua saksi tersebut menurut majelis hakim patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, sehingga dengan demikian alasan pemohon untuk menikahkan anaknya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* sebagai alat bukti tambahan sebagaimana bunyi Pasal 182 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan perempuan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah hamil;
- Bahwa pernikahan anak pemohon dengan perempuan tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat

*Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P /2018/PA Blk.*



meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang mempertegas hal tersebut;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia ANAK PEMOHON yang saat ini berumur 17 tahun 9 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilaksanakan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam Islam ada yang disebut *al dloruriyat al khomsah* atau disebut juga *al huquq al insaniyah fi al islam* yaitu konsep dasar hak asasi dalam islam dan di dalamnya terkandung *hifdzu ad din* (penghormatan kepada kebebasan beragama), *hifdzu al maal* (penghormatan terhadap harta benda), *hifdzu al nafs wa al 'ird* (penghormatan atas jiwa dan kehormatan individu), *hifdzu al aql* (penghormatan terhadap akal) dan *hifdzu al nasl* (keharusan menjaga keturunan) yang kelima hal pokok ini harus dijaga oleh umat Islam untuk menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat.

Menimbang, bahwa pentingnya *hifdzu al nasl* (keharusan menjaga keturunan) maka Majelis Hakim berpendapat sangatlah penting untuk menyelamatkan keturunan yang ada pada calon istri anak pemohon yang telah hamil dan kelanjutan masa depan anak pemohon dan calon istri anak pemohon untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan.

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P /2018/PA Blk.





Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam disebutkan

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

dan berdasarkan pengakuan anak Pemohon bahwa dia yang menghamili calon istrinya dan anak Pemohon bersedia bertanggung jawab untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan menyimpanginya sesuai ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dan dengan memperhatikan kemudahan yang akan ditimbulkan di kemudian hari serta adanya kesiapan keduanya untuk menjalani rumah tangga secara lahir (ekonomi dan fisik) dan batin (mental), sehingga Majelis berpendapat dengan doktrin ulama yang menyatakan bahwa mencegah kemudahan lebih diutamakan daripada meraih maslahat/manfaat;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan

*Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P./2018/PA Blk.*



anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudaratannya baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari atas calon isteri anak pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 9 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 M., bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1439 H., oleh: Achmad Ubaidillah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Muh. Amin T., S.Ag., S.H.,

*Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P./2018/PA Blk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mustamin, Lc.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

ttd

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag.

## **Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 175.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

**Jumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).**

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 158/Pdt.P /2018/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)